



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG**

Jl. Pulau Morotai No. 89, Way Halim – Bandar Lampung

Laman : www.bawaslu-lampungprov.go.id/bawasluprovlampung@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG

Nomor : 166.9/HK.01.01/K.LA/09/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG

**NOMOR : 002.a/HK.01.01/K.LA/1/2022 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
DILINGKUP BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan Bawaslu Provinsi Lampung kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat, diperlukan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik serta menjamin terciptanya pengelolaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi di lingkup Bawaslu Provinsi Lampung, perlu dibentuk tim pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 - b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung Periode Tahun 2022-2027 melalui Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung tanggal 26 September 2022; dan
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung tentang Perubahan Kedua Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor : 002.a/HK.01.01/K.LA/1/2022 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkup Badan Pengawas Pemilihan Umum

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah sebagian beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 6. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 33);

8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Standar Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2021 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilu, Badan Pengawas Pemilu Provinsi, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum; dan
12. Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Lampung Nomor : 023/HK.01.01/K.LA/9/2022 tentang Penetapan Koordinator Divisi dan Wakil Koordinator Divisi, serta Penetapan Koordinator Wilayah Kerja dan Wakil Koordinator Wilayah Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor : 002.a/HK.01.01/K.LA/1/2022 tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dilingkup Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun 2022;
- KEDUA** : Menetapkan perubahan struktur serta personil Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) dilingkup Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun 2022, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA** : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan secara bertanggungjawab; dan

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 27 September 2022


KETUA,
ISKARDO P. PANGGAR, S.H., M.H

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum di Jakarta (sebagai laporan);
2. Masing-masing yang bersangkutan;
3. *Arsip.*

Lampiran Surat Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung
Nomor : 166.9 /HK.01.01/K.LA/09/2022
Tanggal : 27 September 2022

**SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
(JDIH) DILINGKUP BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2022**

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3	4
1.	Iskardo P. Panggar., S.H., M.H	Ketua Bawaslu Provinsi Lampung	Pembina
2.	Tamri., S.Hut., S.H., M.H	Anggota Bawaslu Provinsi Lampung	Pembina
3.	Hermansyah., S.HI., M.H	Anggota Bawaslu Provinsi Lampung	Pembina
4.	Suheri, S.IP	Anggota Bawaslu Provinsi Lampung	Pembina
5.	M. Teguh., S.Pd.I	Anggota Bawaslu Provinsi Lampung	Pembina
6.	Imam Bukhori, S.H	Anggota Bawaslu Provinsi Lampung	Pembina
7.	Karno Ahmad Satarya, S.Sos.I	Anggota Bawaslu Provinsi Lampung	Pembina
8.	Widodo Wuryanto., S.IP, M.Si / 19701204 199009 1 001	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung	Penanggung Jawab
9.	Indra Darmawan., S.I.P., M.M/19820530 200804 1 001	Kepala Bagian Hukum, Humas, Data dan Informasi	Ketua
10.	Eviyatun Ruaida., S.H / 19950318 201902 2 003	Jabatan Fungsional Analis Hukum	Sekretaris
11.	Amelia, S.H / 19940426 201902 2 002	Jabatan Fungsional Analis Hukum	Anggota
12.	Haris Suganda., S.H / 19890926 202012 1 002	Analisis Produk Hukum	Anggota
13.	Sri Rahmawati Nasution, S.Kom / 19930723 201902 2 002	Analisis Data dan Informasi	Anggota
14.	Satria Arif Gumelar, S.P	Staf Data dan Informasi	Anggota

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 27 September 2022

KETUA,

ISKARDO P. PANGGAR, S.H., M.H